



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TERHADAP PENGAWALAN
DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA NAGARI/DESA DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

Nomor : 120-018/MoU/GSB-2023

Nomor : B-02/L.3/Dsb/08/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Padang kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I MAHYELDI : Gubernur Sumatera Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu masa jabatan 2021 – 2024 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II ASNAWI : Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 129 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 4, Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan Sinergi ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia No.5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa);
15. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI dengan Kejaksaan RI tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor : 04/M/HKM.07.10/III/2023 dan Nomor : 2 Tahun 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Terhadap Pengawasan dan pengawasan Pengelolaan Dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK terhadap pengawasan dan pengawasan Pengelolaan Dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan sinergitas kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang ada pada PARA PIHAK dalam rangka pengawasan dan pengawasan Pengelolaan Dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 2
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terbatas pada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan.

PASAL 3
OBJEK SINERGI

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

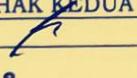
- a) pengawalan, asistensi monev dalam pengelolaan dana Nagari/Desa;
- b) pemulihan dan pengelolaan aset Nagari/Desa;
- c) sinergi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- d) dukungan penegakan hukum;
- e) pertukaran data dan/atau informasi;
- f) pengembangan sumber daya manusia;
- g) kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada lampiran Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab seperti yang dituangkan kedalam Rencana Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK hingga 31 Desember 2026.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak serta-merta menghapus kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sesuai kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk hingga 31 Desember 2026 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

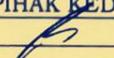
**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terdapat ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 9
SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap atau segala bentuk komunikasi dan surat menyurat antara PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut :

- (2)
PIHAK KESATU : Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pramuka Raya Nomor 13 Lolong Belanti,
Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi
Sumatera Barat
Telepon : (0751) 442273

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Fax : (0751) 442273
Email : dpmd_provsumbar@yahoo.com

PIHAK KEDUA : Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.5, Kel. Flamboyan
Baru Kecamatan Padang Barat, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat
Telepon : (0751) 7051441
Fax : (0751) 7052532
Email : seksiekejatisumbarintelijen@gmail.com

- (3) Dalam hal terjadi perubahan pada alamat yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan data tersebut kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (4) Perubahan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

PASAL 10 PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11 PERUBAHAN

Hal - hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan, penambahan dan pengurangan atas pasal dan ayat dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan Perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

PASAL 13
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ASNAWI



A 1000 Rupiah revenue stamp from the Indonesian Ministry of Finance. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'KEMENTERIAN KEUANGAN', '1000', 'METERAI TEMPEL', and '49E1FAKX591877887'. A blue line is drawn across the stamp from the bottom left towards the signature.

PIHAK KESATU,

MAHYELDI



A circular official seal of the Government of Sumatera Barat. The seal contains the Garuda Pancasila emblem and the text 'GOVERNOR OF SUMATERA BARAT' and 'SUMATERA BARAT'.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

RENCANA KERJA
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TERHADAP PENGAWALAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA
NAGARI/DESA
DI PROVINSI SUMATERA BARAT

PIHAK KESATU : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT PIHAK KEDUA : KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

No	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal	Tahun		Tugas dan Tanggung Jawab		Output	Outcome
						2023 s d 2026		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pengawalan, asistensi monev dalam pengelolaan dana desa;	Disesuai kan oleh Para Pihak	Provinsi Sumatera Barat	PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan para pihak berdasarkan peraturan perundang- undangan	Didasar kan kepada SK TIM dan Surat Penuga san	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan,		1. Pelaksanaan pengawasan, asistensi, monev dalam pengelolaan dana desa ; 2. Memberikan fasilitas untuk terselenggaranya pelaksanaan pengawasan, asistensi, monev dalam pengelolaan dana desa bersama PIHAK KEDUA.	1. Bersama sama PIHAK KESATU melaksanakan pengawalan, pengawasan, asistensi, monev dalam pengelolaan dana desa. 2. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaga desa secara ber kesinambungan;	terciptanya tata kelola keuangan Nagari/Desa sesuai dengan perundang- undangan	Tertibnya tata Kelola keuangan Nagari/Desa sesuai dengan Aturan Yang berlaku

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2.	Pemulihan dan pengelolaan asset Nagari/Desa.	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sumatera Barat	PARA PIHAK	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok	1. Pelaksanaan Pemulihan dan pengelolaan asset Nagari/Desa; 2. Memberikan fasilitas untuk terselenggaranya pelaksanaan Pemulihan dan pengelolaan asset Nagari/Desa bersama PIHAK KEDUA.	1. Bersama sama PIHAK KESATU melaksanakan pemulihan dan pengelolaan asset desa; 2. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemulihan dan pengelolaan asset desa.	Deteksi dini pencegahan para waln agari, dari permasalahan hukum/PMH dalam pengelolaan Pemulihan dan Pengelolaan Aset nagari di Provinsi Sumatera Barat	Terbitnya pengelolaan aset Nagari/Desa sesuai dengan Aturan Yang berlaku
----	--	-----------------------------	-------------------------	------------	-----------------------------	---	---	--	---	---	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------

					Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto			deteksi dini , pencegahan para waln agari, dari permasalahan hukum/PMH dalam pengelolaan dana Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat	tertibnya pengelolaan Dana Nagari/Desa sesuai Aturan Yang berlaku
3.	Sinergi pembelian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	Disesuai kan oleh Para Pihak	Provinsi Sumatera Barat.	PARA PIHAK	Disesuai kan oleh Para Pihak	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman dan	Memberikan fasilitasi bagi pemerintah Nagari/Desa dalam hal : a. Pemberian bantuan hukum b. Pertimbangan hukum c. Tindakan hukum lain di bidang perdata dan TUN;	1. Memberikan pendampingan hukum (<i>legal assstance</i>) dan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) terkait pengelolaan dana nagari/desa. 2. Memberikan konsultasi hukum yang diperlukan baik dalam penyalaran maupun penggunaan bantuan dana dana Nagari/Desa.	

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

					Kota Sawahlunto			Terciptanya tata kelola keuangan Desa sesuai dengan perundang-undangan	Berkurangnya walinagari/Kepala Desa yang tersangkut Kasus Hukum dalam pengelolaan Keuangan Desa
4.	Dukungan penegakan hukum;	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sumatera Barat.	PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto	Memfasilitasi pelaksanaan dukungan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua	Melakukan pemantauan terhadap instansi/lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan dana nagari/desa dalam rangka mengedepankan upaya pencegahan penyimpangan pengelolaan dana nagari/desa;	
5.	Pertukaran data	Disesuaikan oleh	Provinsi Sumatera	PARA PIHAK atau	Disesuaikan oleh	Kabupaten Agam, Kabupaten	1. Data dan informasi yang dibutuhkan	Tertaksananya pertukaran	Tersedianya basis data dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dan/atau informasi:	Para Pihak	Barat.	berdasarkan kesepakatan para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan	Para Pihak	Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Puluh Kola, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto	PARA PIHAK untuk menunjang hasil output dan outcome. 2. Data dan Informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK yang digunakan untuk Pengukuran Hasil Kinerja.	data dan informasi antara PARA PIHAK	informasi yang dapat digunakan PARA PIHAK Agar kegiatan Nagari/Desa berjalan sesuai dengan program dan hasilnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	
Pengembangan sumber daya manusia:	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sumatera Barat.	PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan para	Disesuaikan oleh Para Pihak	Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai,	1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pada Nagari/Desa tentang penggunaan Dana Desa sesuai regulasi yang telah ditentukan;	1. Melaksanakan kegiatan Program Jaga Desa sebagai sarana meningkatkan	meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia WailNagari/	Wali Nagari/Kepala Desa dan Aparatur Nagari/Desa memiliki

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

		<p>pihak berdasarkn peraturan-perundang-undangan</p>	<p>Kabupaten Puluh Lima, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto</p>	<p>2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pada Nagari/Desa terkait dengan Aset Desa sesuai regulasi yang telah ditentukan;</p>	<p>kesadaran hukum dan ketataan hukum bagi perangkat desa khususnya dalam pengelolaan dana desa;</p> <p>2. Memberikan pemahaman kepada aparatr nagari/desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel khususnya melalui pengelolaan aset desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Kepala Desa dan Aparatur Nagari/Desa Dalam Pengelolaan Dana Nagari/Desa dan Aset Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat dan</p>	<p>kompetensi sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

<p>PIHAK KESATU</p> <p></p>	<p>PIHAK KEDUA</p> <p></p>
--	--

kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK						<p>Bersama-sama melaksanakan dan menyusutkan program :</p> <p>a. Posko jaga desa;</p> <p>b. rumah <i>Restorative Justice</i> dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk perangkat desa sebagai sarana pembangunan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan implementasi keadilan restoratif; dan</p> <p>c. Optimalisasi fungsi rumah <i>restorative Justice</i> di setiap desa sebagai tempat berkumpulnya masyarakat desa untuk menyerap aspirasi secara langsung dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat guna menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam proses keadilan restoratif.</p> <p>d. Program kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.</p>	Tersedianya layanan konsultasi hukum bagi Aparat Pemerintahan Nagari dan Masyarakat nagari	Tertaksananya Program Jaga Desa
---	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------------


 PIHAK KESATU,
 MAHYELDI


 PIHAK KEDUA,
 ASNAWI

 PIHAK KESATU	 PIHAK KEDUA
---	---